



PEMERINTAH KOTA KEDIRI  
**DINAS KESEHATAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN**  
Jl. Kapten Pierre Tendean No. 16 Telp. 0354-2810000, 2810001, 2810008  
email: rsud.gambiran@kedirikota.go.id  
**KEDIRI**



Kode Pos: 64132

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN  
NOMOR: 445 / 140 / 419.108.1 / 2024

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;  
b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Pada Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;  
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

5. Peraturan Walikota Kediri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Kediri;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK
- KESATU : Standar Pelayanan Pada Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan Pada Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik meliputi ruang lingkup Pelayanan Jasa;
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : K E D I R I

Pada tanggal : 04 Maret 2024

DIREKTUR RSUD GAMBIRAN  
KOTA KEDIRI



ADITYA B. DJATMIKO, dr., M.Kes



## A. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi tuntutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, maka Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan kesehatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Standar pelayanan ini merupakan tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran. Standar pelayanan ini juga merupakan kewajiban dan janji penyelenggara layanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

## B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik

### 1. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Pasien Poliklinik

| NO. | KOMPONEN                        | URAIAN  |
|-----|---------------------------------|---|
| 1.  | Persyaratan                     | <p>A. Pasien BPJS</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien sudah daftar di loket pendaftaran rawat jalan</li><li>2. Menyerahkan SEP (surat elegibilitas peserta BPJS).</li><li>3. Jenis permintaan pemeriksaan sudah dientri di SIM RS oleh dokter penanggung jawab pelayanan.</li></ol> <p>B. Pasien Non BPJS</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien sudah daftar di loket pendaftaran rawat jalan.</li><li>2. Pasien menyerahkan kartu pasien</li><li>3. Jenis permintaan pemeriksaan sudah dientri di SIM RS oleh dokter penanggung jawab pelayanan.</li></ol> |
| 2.  | Sistem, mekanisme, dan prosedur | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien menyerahkan SEP bagi pasien BPJS, dan kartu pasien bagi pasien Non BPJS</li><li>2. Petugas laboratorium mengecek di SIM RS jenis pemeriksaan yang diminta dan melakukan konfirmasi pemeriksaan tersebut.</li><li>3. Pasien dipersilahkan untuk menunggu di ruang antrian.</li><li>4. Petugas laboratorium memanggil pasien dan mempersilahkan masuk ke ruang sampling.</li></ol>  |

| NO. | KOMPONEN                                 | URAIAN  |
|-----|--|---|
|     |  | <p>5. Petugas melakukan identifikasi pasien dengan menanyakan secara langsung kepada pasien/keluarga: nama, tanggal dan no RM pasien.</p> <p>6. Petugas menjelaskan kepada pasien jenis pemeriksaan yang harus puasa dan tidak puasa, bila sudah memenuhi syarat dilakukan pengambilan spesimen.</p> <p>7. Pasien dengan pemeriksaan gula darah 2 jam PP dianjurkan untuk segera makan dan memberikan informasi pengambilan jam kedua kepada pasien.</p> <p>8. Bagi pasien Non BPJS (umum) setelah diambil spesimennya diarahkan ke bagian keuangan untuk melakukan pembayaran.</p> <p>9. Spesimen dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur kerja.</p> <p>10. Hasil pemeriksaan yang sudah diverifikasi diserahkan kepada pasien, bagi pasien umum pengambilan hasil dengan menunjukkan bukti pembayaran.</p> <p>11. Pasien diarahkan untuk kembali ke poliklinik masing-masing</p> |
| 3.  | Jangka waktu penyelesaian                | <p>Waktu tunggu pelayanan laboratorium:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hematologi rutin : 30 - 45 menit</li> <li>2. Hematologi rutin &amp; kimia klinik : 90 – 120 menit</li> <li>3. Urinalisa : 30 – 45 menit</li> <li>4. Imunologi : 120 menit</li> </ol>  |
| 4.  | Biaya/tarif                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien BPJS : Biaya dijamin BPJS.</li> <li>2. Pasien Umum / Asuransi Mandiri :<br/>Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.</li> <li>3. Pasien Biakesmaskin : Gratis.</li> <li>4. Asuransi Perusahaan (contoh: Jasa Raharja, BPJS Ketenagakerjaan, In Health, KAI, dll) : Dibiayai oleh Perusahaan sesuai tarif rumah sakit.</li> </ol>   |
| 5.  | Produk pelayanan                         | Hasil pemeriksaan laboratorium  |
| 6.  | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | <p>Melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara Langsung</li> <li>2. Kotak Saran</li> <li>3. Call Center: 0812 1608 7000</li> <li>4. Telepon : (0354) 2810000, 2810001, 2810002</li> </ol>   |



| NO. | KOMPONEN                              | URAIAN  |
|-----|---------------------------------------|---|
|     |                                       | 5. E-mail : <a href="mailto:rsud.gambiran@kediri.go.id">rsud.gambiran@kediri.go.id</a><br>6. Website : <a href="http://rsudgambiran.kediri.go.id">rsudgambiran.kediri.go.id</a><br>7. Instagram : @rsudgambiran_kotakediri<br>8. Youtube : <a href="https://www.youtube.com/channel/UC...">rsudgambirankotakediri</a><br>9. SP4N Laporan : <a href="https://www.lapor.go.id/">https://www.lapor.go.id/</a>  |
| 7.  | Dasar Hukum                           | 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;<br>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan;<br>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;<br>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;<br>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;<br>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah;<br>7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi Dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;<br>8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;<br>9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. |
| 8.  | Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas | 1. Mikroskop<br>2. Rak untuk pewarnaan<br>3. Refrigerator 2-8 C<br>4. Sentrifus<br>5. Mikropipet<br>6. Peralatan gelas<br>7. Hematology analyser<br>8. Faal Hemostasis Analyser<br>9. Peralatan Laju Endap Darah (LED)<br>10. Chemistry Analyser  |

| NO. | KOMPONEN                                   | URAIAN  |
|-----|--|---|
|     |  | 11. Analisa Gas darah<br>12. Urine Analyser<br>13. HbA1C Analyser<br>14. LIS / Laboratorium Information System<br>15. Alat Pelindung Diri<br>16. SIM RS<br>17. Komputer<br>18. Printer  |
| 9.  | Kompetensi pelaksana                       | 1. Dokter Spesialis Patologi Klinik<br>2. ATLM ( Ahli Teknologi Laboratorium Medik) D3/D4<br>3. Administrasi  |
| 10. | Pengawasan internal                        | Dilakukan oleh:<br>1. Direktur<br>2. Wakil Direktur Pelayanan<br>3. Kepala Bidang Pelayanan<br>4. Satuan Pengawas Internal<br>5. Komite Mutu dan Kepuasan Pasien  |
| 11. | Jumlah pelaksana                           | 19 Personil terdiri dari :<br>Dokter Spesialis Patologi Klinik 2<br>D4 Analis 4<br>D3 Analis 11<br>Administrasi 1   |
| 12. | Jaminan pelayanan                          | 1. Maklumat RSUD Gambiran<br>2. SK Kebijakan Direktur<br>3. SK Pedoman Pelayanan<br>4. SK Panduan Pelayanan<br>5. Standar Prosedur Operasional (SPO)  |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | 1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku<br>2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang profesinya.<br>3. Kerahasiaan pasien |
| 14. | Evaluasi kinerja Pelaksana                 | 1. Laporan Indikator Nasional Mutu<br>2. Laporan Standar Pelayanan Minimal<br>3. Rapat Instalasi dan Manajemen<br>4. Laporan Kegiatan Pelayanan<br>5. Survei Kepuasan Masyarakat  |



## 2. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Pasien Mandiri

| NO. | KOMPONEN                        | URAIAN  |
|-----|---------------------------------|---|
| 1.  | Persyaratan                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien sudah daftar di loket pendaftaran rawat jalan</li> <li>2. Menyerahkan bukti pendaftaran dari loket pendaftaran</li> </ol>  |
| 2.  | Sistem, mekanisme, dan prosedur | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien menyerahkan kartu pasien dan bukti pendaftaran</li> <li>2. Petugas laboratorium mengecek di SIM RS jenis pemeriksaan yang diminta dan melakukan konfirmasi pemeriksaan.</li> <li>3. Pasien dipersilahkan untuk menunggu di ruang antrian.</li> <li>4. Petugas laboratorium memanggil pasien dan mempersilahkan masuk ke ruang sampling.</li> <li>5. Petugas melakukan identifikasi pasien dengan menanyakan secara langsung kepada pasien/keluarga: nama, tanggal dan no RM pasien.</li> <li>6. Petugas menjelaskan kepada pasien jenis pemeriksaan yang harus puasa dan tidak puasa, bila sudah memenuhi syarat dilakukan pengambilan spesimen.</li> <li>7. Pasien dengan pemeriksaan gula darah 2 jam PP dianjurkan untuk segera makan dan memberikan informasi pengambilan jam kedua kepada pasien.</li> <li>8. Pasien diarahkan ke bagian keuangan untuk melakukan pembayaran.</li> <li>9. Spesimen dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur kerja.</li> <li>10. Hasil pemeriksaan yang sudah diverifikasi diserahkan kepada pasien, dengan menunjukkan bukti pembayaran.</li> </ol> |
| 3.  | Jangka waktu penyelesaian       | <p>Waktu tunggu pelayanan laboratorium:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hematologi rutin : 30 - 45 menit</li> <li>2. Hematologi rutin &amp; kimia klinik : 90 – 120 menit</li> <li>3. Urinalisa : 30 – 45 menit</li> <li>4. Imunologi : 120 menit</li> </ol>  |
| 4.  | Biaya/tarif                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien BPJS : Biaya dijamin BPJS.</li> <li>2. Pasien Umum / Asuransi Mandiri :<br/>Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.</li> <li>3. Pasien Biakesmaskin : Gratis.</li> <li>4. Asuransi Perusahaan (contoh: Jasa Raharja, BPJS Ketenagakerjaan, In Health, KAI, dll) : Dibiayai oleh Perusahaan sesuai tarif rumah sakit.</li> </ol>   |

| NO. | KOMPONEN                                 | URAIAN  |
|-----|--|---|
| 5.  | Produk pelayanan                         | Hasil pemeriksaan laboratorium  |
| 6.  | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | <p>Melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara Langsung</li> <li>2. Kotak Saran</li> <li>3. Call Center : 0812 1608 7000</li> <li>4. Telepon : (0354) 2810000, 2810001, 2810002</li> <li>5. E-mail : <a href="mailto:rsud.gambiran@kediri.go.id">rsud.gambiran@kediri.go.id</a></li> <li>6. Website : <a href="http://rsudgambiran.kediri.go.id">rsudgambiran.kediri.go.id</a></li> <li>7. Instagram : @rsudgambiran_kotakediri</li> <li>8. Youtube : rsudgambirankotakediri</li> <li>9. SP4N Lapor : <a href="https://www.lapor.go.id/">https://www.lapor.go.id/</a></li> </ol>  |
| 7.  | Dasar Hukum                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah;</li> <li>7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi Dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;</li> <li>8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;</li> <li>9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> </ol> |
| 8.  | Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mikroskop</li> <li>2. Rak untuk pewarnaan</li> <li>3. Refrigerator 2-8 C</li> <li>4. Sentrifus</li> </ol>   |



| NO. | KOMPONEN                                   | URAIAN  |
|-----|--|---|
|     |  | 5. Mikropipet<br>6. Peralatan gelas<br>7. Hematology analyser<br>8. Faal Hemostasis Analyser<br>9. Peralatan Laju Endap Darah (LED)<br>10. Chemistry Analyser<br>11. Analisa Gas darah<br>12. Urine Analyser<br>13. HbA1C Analyser<br>14. LIS / Laboratorium Information System<br>15. Alat Pelindung Diri<br>16. SIM RS<br>17. Komputer<br>18. Printer |
| 9.  | Kompetensi pelaksana                       | 1. Dokter Spesialis Patologi Klinik<br>2. ATLM ( Ahli Teknologi Laboratorium Medik) D3/D4<br>3. Administrasi  |
| 10. | Pengawasan internal                        | Dilakukan oleh:<br>1. Direktur<br>2. Wakil Direktur Pelayanan<br>3. Kepala Bidang Pelayanan<br>4. Satuan Pengawas Internal<br>5. Komite Mutu dan Kepuasan Pasien  |
| 11. | Jumlah pelaksana                           | 19 Personil terdiri dari :<br>Dokter Spesialis Patologi Klinik 2<br>D4 Analis 4<br>D3 Analis 11<br>Administrasi 1   |
| 12. | Jaminan pelayanan                          | 1. Maklumat RSUD Gambiran<br>2. SK Kebijakan Direktur<br>3. SK Pedoman Pelayanan<br>4. SK Panduan Pelayanan<br>5. Standar Prosedur Operasional (SPO)  |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | 1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku<br>2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang profesinya.<br>3. Kerahasiaan pasien   |

| NO. | KOMPONEN                   | URAIAN   |
|-----|----------------------------|--|
| 14. | Evaluasi kinerja Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Indikator Nasional Mutu</li> <li>2. Laporan Standar Pelayanan Minimal</li> <li>3. Rapat Instalasi dan Manajemen</li> <li>4. Laporan Kegiatan Pelayanan</li> <li>5. Survei Kepuasan Masyarakat</li> </ol> |

### 3. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Untuk Rujukan Spesimen

| NO. | KOMPONEN                        | URAIAN  |
|-----|---------------------------------|---|
| 1.  | Persyaratan                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien sudah daftar di loket pendaftaran rawat jalan</li> <li>2. Menyerahkan bukti pendaftaran dari loket pendaftaran</li> <li>3. Menyerahkan formulir permintaan pemeriksaan</li> <li>4. Pengiriman spesimen sesuai dengan standar yang meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tempat spesimen adekuat , tidak mudah pecah dan bertutup rapat untuk mencegah spesimen tumpah.</li> <li>2) Dikirimkan dalam suhu yang stabil 2-8 °C.</li> </ol> </li> </ol>  |
| 2.  | Sistem, mekanisme, dan prosedur | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurir/petugas pengirim spesimen menyerahkan spesimen disertai bukti pendaftaran, dan formulir permintaan</li> <li>2. Petugas laboratorium mengecek identitas di SIM RS dan menginput jenis pemeriksaan yang diminta.</li> <li>3. Petugas mengkonfirmasi pemeriksaan yang sudah sesuai</li> <li>4. Petugas menjelaskan kepada kurir lamanya waktu tunggu sesuai dengan jenis pemeriksaan</li> <li>5. Kurir diarahkan ke bagian keuangan untuk melakukan pembayaran.</li> <li>6. Spesimen dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur kerja.</li> <li>7. Hasil pemeriksaan yang sudah diverifikasi diserahkan kepada kurir, dengan menunjukkan bukti pembayaran.</li> <li>8. Hasil akan dikirimkan <i>soft copy</i>nya dalam bentuk PDF ke no WA yang ditunjuk atau hasil akan dicetak jika pihak pengirim menghendaki dalam bentuk <i>hard copy</i>.</li> </ol> |
| 3.  | Jangka waktu penyelesaian       | <p>Waktu tunggu pelayanan laboratorium:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hematologi rutin : 30 - 45 menit</li> <li>2. Hematologi rutin &amp; kimia klinik : 90 – 120 menit</li> <li>3. Urinalisa : 30 – 45 menit</li> <li>4. Imunologi : 120 menit</li> </ol>  |



| NO. | KOMPONEN                                 | URAIAN   |
|-----|--|--|
| 4.  | Biaya/tarif                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien BPJS : Biaya dijamin BPJS.</li> <li>2. Pasien Umum / Asuransi Mandiri :<br/>Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.</li> <li>3. Pasien Biakesmaskin : Gratis.</li> <li>4. Asuransi Perusahaan (contoh: Jasa Raharja, BPJS Ketenagakerjaan, In Health, KAI, dll) : Dibiayai oleh Perusahaan sesuai tarif rumah sakit.</li> </ol>  |
| 5.  | Produk pelayanan                         | Hasil pemeriksaan laboratorium   |
| 6.  | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | <p>Melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara Langsung</li> <li>2. Kotak Saran</li> <li>3. Call Center : 0812 1608 7000</li> <li>4. Telepon : (0354) 2810000, 2810001, 2810002</li> <li>5. E-mail : <a href="mailto:rsud.gambiran@kediri.go.id">rsud.gambiran@kediri.go.id</a></li> <li>6. Website : <a href="http://rsudgambiran.kediri.go.id">rsudgambiran.kediri.go.id</a></li> <li>7. Instagram : @rsudgambiran_kotakediri</li> <li>8. Youtube : rsudgambirankotakediri</li> <li>9. SP4N Lapor : <a href="https://www.lapor.go.id/">https://www.lapor.go.id/</a></li> </ol>   |
| 7.  | Dasar Hukum                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah;</li> <li>7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi Dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;</li> <li>8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor</li> </ol> |

| NO. | KOMPONEN                              | URAIAN   |
|-----|---------------------------------------|--|
|     |                                       | <p>Hk.01.07/Menkes/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;</p> <p>9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>  |
| 8.  | Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mikroskop</li> <li>2. Rak untuk pewarnaan</li> <li>3. Refrigerator 2-8 C</li> <li>4. Sentrifus</li> <li>5. Mikropipet</li> <li>6. Peralatan gelas</li> <li>7. Hematology analyser</li> <li>8. Faal Hemostasis Analyser</li> <li>9. Peralatan Laju Endap Darah (LED)</li> <li>10. Chemistry Analyser</li> <li>11. Analisa Gas darah</li> <li>12. Urine Analyser</li> <li>13. HbA1C Analyser</li> <li>14. LIS / Laboratorium Information System</li> <li>15. Alat Pelindung Diri</li> <li>16. SIM RS</li> <li>17. Komputer</li> <li>18. Printer</li> </ol> |
| 9.  | Kompetensi pelaksana                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Spesialis Patologi Klinik</li> <li>2. ATLM ( Ahli Teknologi Laboratorium Medik) D3/D4</li> <li>3. Administrasi</li> </ol>   |
| 10. | Pengawasan internal                   | <p>Dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Wakil Direktur Pelayanan</li> <li>3. Kepala Bidang Pelayanan</li> <li>4. Satuan Pengawas Internal</li> <li>5. Komite Mutu dan Kepuasan Pasien</li> </ol>   |
| 11. | Jumlah pelaksana                      | <p>19 Personil terdiri dari :</p> <p>Dokter Spesialis Patologi Klinik 2</p> <p>D4 Analis 4</p> <p>D3 Analis 11</p> <p>Administrasi 1</p>   |



| NO. | KOMPONEN                                   | URAIAN  |
|-----|--|---|
| 12. | Jaminan pelayanan                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maklumat RSUD Gambiran</li> <li>2. SK Kebijakan Direktur</li> <li>3. SK Pedoman Pelayanan</li> <li>4. SK Panduan Pelayanan</li> <li>5. Standar Prosedur Operasional (SPO)</li> </ol>  |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku</li> <li>2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang profesinya.</li> <li>3. Kerahasiaan pasien</li> </ol> |
| 14. | Evaluasi kinerja Pelaksana                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Indikator Nasional Mutu</li> <li>2. Laporan Standar Pelayanan Minimal</li> <li>3. Rapat Instalasi dan Manajemen</li> <li>4. Laporan Kegiatan Pelayanan</li> <li>5. Survei Kepuasan Masyarakat</li> </ol>  |

Ditetapkan di : K E D I R I

Pada tanggal : 04 Maret 2024

DIREKTUR RSUD GAMBIRAN

KOTA KEDIRI



ADITYA B. DJATMIKO, dr., M.Kes